



PUTUSAN

Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL MUTTALIB BIN DG. KALLU Alias THALIB NURUL
Tempat lahir : Maros
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 12 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Leko RT/RW 004/001 Kec. Bonto Marannu Kec. Mongcongloe Kab. Maros
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kamaruddin, SH., MH dan Basri, SH, keduanya merupakan warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergantung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan berkantor pada Kantor Hukum " KAMARUDDIN, SH., MH & PARTNERS "Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Maccini Raya Lorong Gajah Mada No.26 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 18 Oktober 2021, Nomor : 364/Pid/2021/KB ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1436/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mks., tanggal 07 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1436/Pid.Sus/2020/PN.Mks., tanggal 08 Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUTTALIB BIN DG.KALU ALIAS THALIB NURUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUTTALIB BIN DG KALU ALIAS THALIB NURUL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dalam rutan dan denda Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hadnphone merk VIVO Y.12 warna biru dengan lmei 1 : 862845048743974, lmei 2 862645948743966;
 - 2 (dua) lembar screenshot poosting an akun facebook an.THALIB NURUL yang berisi penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebsar Rp5.000,00(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Muttalib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Abdul Muttalib dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Abdul Muttalib dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya dipersidangan pada tanggal 02 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menolak pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL MUTTALIB BIN DG. KALU Alias THALIB NURUL, padahari Jumat tanggal 17 Juli 2020 atausetidak-tidaknyapadawaktu-waktu lain dalam bulan Juli yang termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kima III depan Gudang PT. SSS Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan /atau Pencemaran nama baik**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa mengambil foto korban Mekson berteman di grup whatsapp SPN SuISEI (Serikat Pekerja Nasional SuSel) dan mengupload foto Mekson dengan kata-kata bahwa TEDONG-TEDONGX Pak Mekson di Akun Facebook terdakwa an. Thalib Nurul dengan link ; <https://www.facebook.com/thalib.masihiiandulu> ; pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 jam 11.53 Wita yang pada saat itu terdakwa berada di Jalan Kima III depan gudang PT. SSS Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- Dan terdakwa sebagai pemilik Akun Facebook Thalib Nurul telah menguplod foto Pak Mekson berteman yaitu lelaki ICHAL Bin DG SILA Alias ICHAL, ABDUL HALIM Bin ABDUL LATIF, SYARIFUDDIN Bin ABDUL RAJAB BADDU Alias PUTRA TREZZ, M. SYAMSUL BAHRI Bin ASRI Alias BAHRI LUWU NANGROE dan AGUNG Bin PAULUS Alias JHUN BENYAMIN PAU dengan kata-kata “ **TEDONG-TEDONGX Pak Mekson** ” dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y. 12 warna biru dengan Imei 1 : 862645048743974; Imei 2 ; 862645048743966.
- Bahwa setelah terdakwa menguplod kata-kata TEDONG-TEDONGX Pak Mekson, ada beberapa orang yang mengomentari antara lain lelaki Hendrik Haris dengan kata-kata “ **Kukana Nakke Kongkona Pak Mekson** “, kemudian pemilik Akun Thalib Nurul mengomentari “ **Poppo Anjo** “dan komentar Akun MUL IWAN “ **Meksonji punna nia mi mslah alampa mi cokko** “
- Bahwa akibat dari postingan tersebut lelaki ICHAL Bin DG SILA Alias ICHAL, ABDUL HALIM Bin ABDUL LATIF, SYARIFUDDIN Bin ABDUL RAJAB BADDU Alias PUTRA TREZZ, M. SYAMSUL BAHRI Bin ASRI Alias BAHRI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.



LUWU NANGROE dan AGUNG Bin PAULUS Alias JHUN BENYAMIN PAU dan Mekson merasa sangat terganggu dan malu karena dicemarkan nama baiknya.

- Ahli Bahasa HJ. RAMLAH MAPPAU, S.S., M.Hummenjelaskan bahwa pernyataan/komentar tersebut mengandung kata-kata yang berkonotasi negatif, seperti pada kata (Kerbau, anjing dan poppo) yang mengacu pada orang-orang yang berada di dalam foto-foto yang diupload bersamaan dengan pernyataan/kata-kata. Berkaitan dengan kesantunan, pernyataan kerbau-kerbau, anjing dan poppo tersebut tidak tepat karena manusia disepadankan dengan orang-orang yang berada dalam gambar yang diacu dengan tuturan atau orang yang disepadankan dengan kerbau anjing atau poppo (manusia siluman). Manusia disepadankan dengan binatang dapat dikategorikan sebagai bentuk tuturan yang tidak santun, orang-orang yang dirujuk dari pernyataan tersebut merasa tersinggung, merasa dipermalukan, merasa direndahkan martabat/harga dirinya, merasa nama baiknya diburukkan atau dicemarkan. Postingan konten tersebut dapat memenuhi atau mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.
- Ahli Pidana Dr. RONNY S.Kom.M.Kom.MH menjelaskan bahwa berdasarkan screenshot di atas, Ahli dapat menganalisa sebagai berikut:
 - a. Perbuatan pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL** memposting tulisan dengan kata-kata “TEDONG TEDONGX PAK MEKSON” merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan menggunakan system elektronik berupa media sosial facebook melalui **akun FB THALIB NURUL** untuk membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara memposting tulisan dengan kata-kata “TEDONG TEDONGX PAK MEKSON” sehingga dapat diakses oleh Orang lain
 - b. Postingan dari pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL** dengan kata-kata “TEDONG TEDONGX PAK MEKSON” merupakan postingan yang menghina kelompok orang yang ada di dalam foto sebagaimana screenshot tersebut di atas, karena kata-kata “TEDONG TEDONGX PAK MEKSON” merendahkan kelompok orang dalam foto tersebut dianggap seperti binatang kerbau (tedong), sehingga postingan “TEDONG TEDONGNYA PAK MEKSON” jelas dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat yang terbukti postingan “TEDONG TEDONGNYA PAK MEKSON” ikut dikomentari diantaranya akun FB Hendrik Haris dengan kata-kata “kukana nakke konkonna pak MEKSON” yang menunjukkan kebencian



terhadap orang-orang dalam foto tersebut. Postingan dari pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL** dengan kata-kata "TEDONG TEDONGX PAK MEKSON" jelas dapat mempertentangkan antar golongan dari individu atau kelompok dari Golongan orang-orang yang merupakan bagian dari Pak Mekson dengan individu atau kelompok dari Golongan orang-orang yang membenci kelompok pak Mekson yang ditunjukkan wajahnya sebagaimana foto pada screenshot di atas.

- c. Postingan dari pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL** dengan kata-kata "TEDONG TEDONGX PAK MEKSON" jika kata-kata tulisan tersebut membuat orang yang dikenal dengan sebutan Pak MEKSON merasa dipermalukan atau direndahkan harga dirinya sehingga nama baiknya dicemarkan, berarti postingan tersebut oleh pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL** adalah bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap orang-orang yang ada di dalam foto tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 ttg ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MEKSON GIRSANG WALMEN, menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: PB/ 02 / I /2021/SPKT, Tanggal 04 Januari 2021 an. Pelapor Sdra MEKSON GIRSANG tentang perkara tindak pidana Setiap orang Dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat 3 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - Yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang saksi maksudkan adalah pemilik akun facebook an.THALIB NURUL dengan pemilik akun adalah lelaki ABDUL MUTHALIB bersama dengan pemilik akun facebook an. HENDRIK HARIS penghinaan dan atau pencemaran namabaik yang saya maksudkan Pada hari Jumat tanggal 17 juli2020 jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.53 wita yang saya perkirakan pelaku mengupload di JLKima III depan gudang PT.SSS.

- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan pemilik akun FACEBOOK THALIB NURUL melakukan Penghinaan / Pencemaran nama baik yang saksi maksudkan, namun saksi perkirakan iya menggunakan HP android miliknya melakukan penghinaan dengan cara mengambil foto tersebut di media sosial kemudian mengupload di facebook milik THALIB NURUL dan menambahkan tulisan bahwa TEDONG TEDONGNYA PAK MEKSON;
- Bahwa yang melihat postingan tersebut adalah lelaki HALIM, DAN CAL karena iya berteman facebook dengan pemilik akun di facebook milik THALIB NURUL dan tindakannya adalah menyampaikan pada saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa nama akun facebook saksi adalah an.MEKSON GIRSANG;
- Bahwa saat itu ada demo diperusahaan sebagaimana yang tertera di foto kemudian Terdakwa mengomentari foto tersebut;
- Bahwa saksi tidak berteman facebook dengan pemilik akun di facebook milik THALIB NURUL. Postingan pemilik akun di facebook milik THALIB NURUL/komentar pemilik akun HENDRIK HARIS yang melakukan Penghinaan / Pencemaran nama baik, berupa : **TEDONG-TEDONGX Pak Mekson. Bahwa setelah terdakwa mengupload kata-kata TEDONG-TEDONGX Pak Mekson, ada beberapa orang yang mengomentari antara lain lelaki Hendrik Hans dengan kata-kata Kukana Nakke Kongkona Pak Mekson**, kemudian pemilik Akun Thalib Nurul mengomentari Poppo Anjo dan komentar Akun MUL IWAN " **Meksonji punna nia mi mslah alampa mi cokka**";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ABDUL HALIM BIN ABDUL LATIF, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia membenarkan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LPBI 021/2021/SPKT, tanggal 04 Januari 2021 an. Pelapor Sdra MEKSON GIRSANG tentang perkara tindak pidana Setiap orang Dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.



memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat 3 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- Bahwa yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang saksi maksudkan adalah pemilik akun facebook an.THALIB NURUL dengan pemilik akun adalah lelaki ABDUL MUTHALIB bersama dengan pemilik akun facebook an. HENDRIK HARIS penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang saksi maksudkan Pada hari Jumattanggal 17 juli2020 jam 11.53 wita yang saksi perkirakan pelaku mengupload di Jl.Kima III depan gudang PT.SSS. - Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan pemilik akun FACEBOOK melakukan Penghinaan /Pencemaran nama baik yang saksi maksudkan , namun saksi perkirakan iya menggunakan HP android miliknya melakukan penghinaan tersebut.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan caramengambil foto tersebut di media sosial kemudian menguplod difacebook milik THALIB NURUL dan menambahkan tulisan bahwa TEDONG TEDONGNYA PAK MEKSON;
 - Bahwa yang melihat postingan tersebut adalah saksi sendiri yang saksi lihat melalui akun facebook SYARIFUDDIN dengan nama akun an. PUTRA TREZZ karena saksi tidak berteman facebook dengannya, Dan selain saksi dengan LK. SYARIFUDDIN juga dilihat oleh lelaki ICHAL karena iya berteman facebook dengan pemilik akun difacebook an.THALIB NURUL dan tindakannya adalah menyampaikan pada pak MEKSON Sehingga melaporkan kejadian tersebut.
 - Bahwa saksi ada di dalam foto tersebut dan di bilangi TEDONG TEDONGX PAK MEKSON.
 - Bahwa benar dalam foto tersebut sedagn dilakukan aksi demo dimana Terdakwa juga sedang ikut demo;
 - Bahwa yang saksi ketahui aksi demo dilakukan karena menuntut hak untuk dinagkat menjadi karyawan tetap;
 - Bahwa Postingan pemilik akun difacebook milik THALIB NURUL/komentar pemilik AKUN HENDRIK HARIS yang melakukan Penghinaan /Pencemaran nama baik;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SYARIFUDDIN bin ABD RAJAB BADDU ALIAS PUTRA TREZZ,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LPBI 02 / I I2021ISPKT, tanggal 04 Januari 2021 an. Pelapor Sdra MEKSON GIRSANG tentang perkara tindak pidana Setiap orang Dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat 3 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Bahwa yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang saksi maksudkan adalah pemilik akun facebook an.THALIB NURUL dengan pemilik akun adalah lelaki ABDUL MUTHALIB bersama dengan pemilik akun facebook an. HENDRIK HARIS.
- Bahwa penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang saksi maksudkan pada hari Jumat tanggal 17 juli 2020 jam 11.53 wita yang saksi perkirakan pelaku mengupload di JI.Kima III depan gudang PT.SSS. Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan pemilik akun FACEBOOK melakukan Penghinaan / Pencemaran nama baik yang saksi maksudkan , namun saksi perkirakan iya menggunakan HP android miliknya melakukan penghinaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan cara mengambil foto tersebut di media sosial kemudian mengupload difacebook milik THALIB NURUL dan menambahkan tulisan bahwa TEDONG TEDONGNYA PAK MEKSON;
- Bahwa yang melihat postingan tersebut adalah saksi sendiri lelaki HALIM yang saksi lihat melalui akun facebook SYARIFUDDIN dengan nama akun an. PUTRA TREZZ karena saksi tidak berteman facebook dengannya, Dan selain saksi dengan LK. SYARIFUDDIN juga dilihat oleh lelaki ICHAL karena iya berteman facebook dengan pemilik akun difacebook an.THALIB NURUL dan tindakannya adalah menyampaikan pada pak MEKSON Sehingga melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa nama akun facebooknya an. HALIM LATIF NARO dan saksi tidak berteman facebook dengan pemilik akun difacebook milik THALIB NURUL;
- Bahwa Saksi ada di dalam foto tersebut dan di bilangi TEDONG TEDONGX PAK MEKSON;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi ICHAL BIN DG SILA ALIAS ICHAL, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/ 02 / I /2021/SPKT, Tanggal 04 Januari 2021 an. Pelapor Sdra MEKSON GIRSANG tentang perkara tindak pidana Setiap orang Dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat 3 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang saksi maksudkan adalah pemilik akun facebook an.THALIB NURUL dengan pemilik akun adalah lelaki ABDUL MUTHALIB bersama dengan pemilik akun facebook an. HENDRIK HARIS penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang saya maksudkan Pada han Jumat tanggal 17 juli 2020 jam 11.53 wita yang saya perkirakan pelaku mengupload di Jl.Kima III depan gudang PT.SSS. Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan pemilik akun FACEBOOK melakukan Penghinaan / Pencemaran nama baik yang saksi maksudkan , namun saksi perkirakan iya menggunakan HP android miliknya melakukan penghinaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dengan cara mengambil foto tersebut di media sosial kemudian menguplod difacebook milik THALIB NURUL dan menambahkan tulisan bahwa TEDONG TEDONGNYA PAK MEKSON;
- Bahwa yang melihat postingan tersebut adalah saksi sendiri lelaki ICAL dan Lelaki HALIM karena iya berteman facebook dengan pemilik akun difacebook milik THALIB NURUL dan tindakan saksi adalah menyampaikan pada korban an.PAK MESON dan melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa nama akun facebook saya an. ICHAL CHOSLET dan saya berteman facebook dengan pemilik akun difacebook milik THALIB NURUL;
- Bahwa di dalam foto tersebut dan di bilangi TEDONG TEDONGX PAK MEKSON;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. Saksi M.SAMSUL BAHRI BIN ASRI AL BAHRI LUWU NANGROE, menerangkan :
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/ 02 / I /2021/SPKT, Tanggal 04 Januari 2021 an. Pelapor Sdra MEKSON GIRSANG tentang perkara tindak pidana Setiap orang Dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat 3 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 - Bahwa yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang saksi maksudkan adalah pemilik akun facebook an.THALIB NURUL dengan pemilik akun adalah lelaki ABDUL MUTHALIB bersama dengan pemilik akun facebook an. HENDRIK HARIS penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang saya maksudkan Pada hari Jumat tanggal 17 juli 2020 jam 11.53 wita yang saya perkirakan pelaku mengupload di Jl.Kima III depan gudang PT.SSS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pemilik akun FACEBOOK melakukan Penghinaan / Pencemaran nama baik yang saksi maksudkan , namun saksi perkirakan iya menggunakan HP android miliknya melakukan penghinaan tersebut.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan cara mengambil foto tersebut di media sosial kemudian mengupload di facebook milik THALIB NURUL dan menambahkan tulisan bahwa TEDONG TEDONGNYA PAK MEKSON;
 - Bahwa yang melihat postingan tersebut adalah saksi sendiri M.SAMSUL BAHRI BIN ASRI yang saksi lihat melalui akun facebook nya sendiri an. BAHRI LUWU NANGROE, Dan selain saksi juga dilihat oleh lelaki ICHAL karena iya berteman facebook dengan pemilik akun di facebook an.THALIB NURUL dan tindakannya adalah menyampaikan pada pak MEKSON Sehingga melaporkan kejadian tersebut dan juga buat surat kuasa kepada pak MEKSON untuk melaporkan.
 - Bahwa saksi ada di dalam foto tersebut dan di bilangi TEDONG TEDONGX PAK MEKSON;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli sebagaimana keterangan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Saat ini bekerja di STIE Perbanas Surabaya, bertugas me)aksanakan Tn Dharma Perguruan Tinggi Keahlian yang dimiliki dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (IIE) yakni sebagai dosen yang menekuni bidang penerapan atau pemanfaatan teknologi informasi atau diistilahkan system informasi, keahlian saya juga terkait dengan penerapan UU ITE. Saya dapat menjelaskan pula bahwa sarjana Si dan S2 saya termasuk kategori bidang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Telematika, yang mana saya lulus sarjana strata 1 bidang Manajemen Informatika, lulus sarjana strata 2 bidang Ilmu Komputer dan pernah lulus Magister Hukum;
- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan selaku saksi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (IIE) dalam beberapa perkara diantaranya:
 - a. Tahun 2021, di Pengadilan Semarang, perkara penyebaran konten bermuatan melanggar kesusilaan.
 - b. Tahun 2020, di Pengadilan Negeri Pare-Pare — Sulawesi Selatan, Perkara pencemaran nama baik melalui media facebook;
 - c. Tahun 2019, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara manipulasi data elektronik di BCA;
 - d. Tahun 2019, di Pengadilan Negeri Wajo, Sulawesi Selatan, Perkara Manipulasi Data Elektronik di BRI;
 - e. Tahun 2019, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara illegal akses system elektronik di BRI;
 - f. Tahun 2019, di Pengadilan Negeri Kediri, perkara manipulasi data elektronik dalam transaksi elektronik di Bukalapak.
 - g. Tahun 2019, di Bareskrim Polri, perkara penyebaran informasi bohong BRIMOB Cina berkaitan dengan penanganan aksi demo 21 Mei 2019 di Jakarta;
 - h. Tahun 2019, di Bareskrim Polri, perkara penyebaran informasi elektronik bermuatan ancaman kepada sejumlah pejabat tinggi Negara;
 - i. Tahun 2018, di Direktorat tindak pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim POLRI, Perkara penjualan data nasabah;
 - j. Tahun 2018, di Direktorat tindak pidana siber Bareskrim POLRI, Perkara penjualan surat keterangan sakit palsu melalui dunia online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Tahun 2018, di Direktorat tindak pidana siber Bareskrim POLRI, Perkara pencurian pulsa dalam penjualan pulsa TOKOPEDIA;
- l. Tahun 018, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perkara pencemaran nama baik LIPPO Group.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli IIE adalah surat permohonan bantuan AHLI ITE dan Ditresknimsus POLDA SULSEL dan surat ijin penugasan dan pimpinan STIE Perbanas Surabaya sebagaimana yang saya tunjukkan kepada pemeriksa;
 - Bahwa Ahli memiliki Surat Ijin penugasan dan STIE Perbanas Surabaya nomor ; 3693/ Tg.20003/5/21, sebagaimana terlampir.
 - Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenal penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenal tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes).
 - Bahwa Ahli dapat jelaskan sebagai berikut:
 - Yang dimaksud "**Setiap Orang**": Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi **setiap orang** adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum
 - Yang dimaksud "dengan **sengaja**": adalah mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang berakibat pada Orang lain melalui penggunaan sistem elektronik
 - Yang dimaksud "**tanpa hak**": berarti bahwa perbuatan pelaku dilarang dalam UU No. 19 Tahun 2016, dan perundang-undangan lainnya sehingga pelaku tidak memiliki hak melakukan perbuatan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat mencemarkan nama baik
 - Bahwa yang dimaksud "**mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik**": adalah mengirimkan sebuah informasi dan suatu sumber informasi ke sumber lainnya atau membuat sebuah informasi dapat diakses oleh orang lain
 - Bahwa yang dimaksud "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik": adalah menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang atau perbuatan menyerang kehormatan atau nama

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balk seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Unsur-unsur pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 adalah:

- a. Unsur **"Setiap Orang"**: Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi **setiap orang** adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- b. Unsur **"Dengan sengaja "**: Unsur sengaja mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang berakibat pada Orang lain melalui penggunaan sistem elektronik
- c. Unsur **"tanpa hak"**: berarti bahwa perbuatan pelaku yang dilarang dalam UU No. 19 Tahun 2016, dan penundang-undangan lainnya sehingga pelaku tidak memiliki hak melakukan perbuatan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat mencemarkan nama baik
- d. Unsur **"mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik"**: adalah **Mendistribusikan** adalah mengimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Membuat dapat diakses memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- e. Unsur **"penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"**: adalah menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang atau perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

- Bahwa Ahli tidak mengenal pemilik/pengendali akun **FB THALIB NURUL** dan tidak mengenal pemilik/pengendali akun FB Hendrik Hans Mengenal dengan yang Diperlihatkan kepada ahli screen capture gambar /komentar melalui akun facebook THALIB NURUL yang dipertlihatkan pelapor di bawah ini dan **postingan akun FB THALIB NURUL yang di upload pada tanggal 17 Juli 2020 2019 jam 11.53**, dengan judul tulisan postingan bahwa.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'TEDONG TEDONGNYA PAK MEKSON ', **postingan akun FB THALIB NURUL** dikomentari oleh beberapa pemilik akun facebook diantaranya akun FB Hendrik Hans bahwa "kukana nakke konkonna pak MEKSON" karena itulah yg dilaporkan pelapor dibawah ini;

- Bahwa berdasarkan screenshot di atas, saya dapat menganalisa sebagai berikut:
 - a. Pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL** adalah Orang yang memposting tulisan dengan kata-kata "TEDONG TEDONGX PAK MEKSON" menggunakan system elektronik pada media sosial facebook, maka dalam perkara ini menurut saya tepat diterapkan UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU.RI
 - b. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU IIE) untuk menilai perbuatan pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL**.
 - c. Perbuatan pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL** memposting tulisan dengan kata-kata "TEDONG TEDONGX PAK MEKSON" merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan menggunakan system elektronik berupa media sosial facebook melalui **akun FB THALIB NURUL** untuk membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara memposting tulisan dengan kata-kata 'TEDONG TEDONGX PAK MEKSON' sehingga dapat diakses oleh Orang lain
 - d. Postingan dan pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL** dengan kata-kata 'TEDONG TEDONGX PAK MEKSON' merupakan postingan yang menghina kelompok orang yang ada di dalam foto sebagaimana screenshot tersebut di atas, karena kata-kata 'TEDONG TEDONGX PAK MEKSON' merendahkan kelompok orang dalam foto tersebut dianggap seperti binatang kerbau (tedong), sehingga postingan 'TEDONG TEDONGNYA PAK MEKSON' jelas dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat yang terbukti postingan 'TEDONG TEDONGNYA PAK MEKSON' ikut dikomentari diantaranya akun FB Hendrik Hans dengan kata-kata "kukana nakke konkonna pak MEKSON" yang menunjukkan kebencian terhadap orang-orang dalam foto tersebut. Postingan dan pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL** dengan kata-kata "TEDONG TEDONGX PAK MEKSON" jelas dapat mempertentangkan antargolongan dan individu atau kelompok dan Golongan orang-orang yang merupakan bagian dan Pak Mekson dengan individu atau kelompok dan Golongan



orang-orang yang membenci kelompok pak Mekson yang ditunjukkan wajahnya sebagaimana foto pada screenshot di atas Postingan dan pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL** dengan kata-kata "TEDONG TEDONGX PAK MEKSON" jika kata-kata tulisan tersebut membuat orang yang dikenal dengan sebutan Pak MEKSON merasa dipermalukan atau direndahkan harga dirinya sehingga nama baiknya dicemarkan, berarti postingan tersebut oleh pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL** adalah bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pak MEKSON;

- Bahwapoin a,b,c di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL** yang memposting tulisan dengan kata-kata "TEDONG TEDONGX PAK MEKSON" disertai dengan foto sebagaimana screenshot di atas adalah **perbuatan dilarang** sebagaimana dimaksud dalam numusan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU.RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU IIE) yang berbunyi:

Pasal 45 ayat (3):

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45a ayat (2):

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Menurut saya kata-kata tersebut yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik dan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan adalah kata-kata yang mengandung hinaan terhadap kelompok dan pak MEKSON yang dituliskan oleh pemilik/pengendali **akun FB THALIB NURUL** yang di upload pada tanggal 17 Juli 2020 jam 11.53, dengan judul tulisan postingan bahwa. "TEDONGTEDONGNYA PAK MEKSON", dan **postingan akun FB THALIB NURUL** dikomentari oleh beberapa pemilik akun facebook diantaranya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun FB HendrikHans bahwa "kukana nakke konkonna pak MEKSON;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah menghadirkan saksi a de charge, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Satriono

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini mengenai masalah ITE;
- Bahwa Terdakwa diduga dituduh mencemarkan nama baik pak Mekson;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada konflik akibat postingan Terdakwa dimana foto yang diposting tersebut merupakan foto rombongan';
- Bahwa terdapat komentar pada foto tersebut yang diposting oleh Terdakwa yaitu inimi 'TEDONGTEDONGNYA PAK MEKSON';
- Bahwa yang saksi ketahui maksud Terdakwa "TEDONGTEDONGNYA" adalah pekerja;
- Bahwa foto itu diposting setelah aksi dimana saksi ikut juga aksi tersebut dari serikat buruh;
- Bahwa ada grup dari serikat foto tersebut diperoleh dari grup SPM;
- Bahwa Terdakwa memberikan komentar 'TEDONGTEDONGNYA karena buruh yang bekerja tersebut tetap ikut apa kata bosnya;
- Bahwa aksi tersebut dilakukan karena Terdakwa di PHK tanpa memperoleh haknya;
- Bahwa perkara tersebut sudah masuk di PHI dan dimenangkan oleh Serikat Buruh;
- Bahwa saksi tidak memposting seperti yang diposting;
- Bahwa pak Mekson adalah bagian HRD;
- Bahwa yang saksi ketahui pak Mekson yang berwenang untuk memberikan pesangon;
- Bahwa Terdakwa belum diberikan haknya pada saat bekerja seperti jaminan kesehatan;

2. Saksi Harjono

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini mengenai masalah ITE;
- Bahwa Terdakwa diduga dituduh mencemarkan nama baik pak Mekson;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada konflik akibat postingan Terdakwa dimana foto yang diposting tersebut merupakan foto rombongan;
- Bahwa saksi adalah pekerja di perusahaan yang dimaksud;
- Bahwa saksi sudah 10 tahun bekerja;
- Bahwa benar saksi juga di PHK;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun nama akun facebook yang saya punya adalah an.THALIB

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL yang saya buat dan gunakan sendiri, sedangkan an. HENDRIK HARIS saya tidak mengenalnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil foto di Grup SPM;
- Bahwa Terdakwa mengupload foto pak MEKSON beteman dengan kata-kata bahwa TEDONG-TEDONGX pak MEKSON Pada han Jumat tanggal 17 juli 2020 jam 11.53 wita yang saat saya berada di Jl.Kima III depan gudang PT.SSS. Kec.Biringkanaya kotamakassar;
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan selaku pemilik akun FACEBOOK THALIB NURUL mengupload foto pak MEKSON berteman dengan kata-kata bahwa TEDONG-TEDONGX pak MEKSON adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y.12 warna biru dengan Imei 1; 862645048743974, Imei 2 ; 862645048743966. Dengan cara awalnya foto tersebut saya ambil di media sosial dan menambahkan tulisan bahwa TEDONG TEDONGNYA PAK MEKSON kemudian saya menguplod di akun facebook saya an.THALIB NURUL Dapat terdakwa jelaskan bahwa yang melihat postingan tersebut adalah lelaki HALIM, DAN ICAL karena iya berteman facebook dengan pemilik akun difacebook milik THALIB NURUL dan tindakannya adalah menyampaikan pada saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tensebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah selisih paham dengan PAK MEKSON, namun dulunya adalah terdakwa dengan PAK MEKSON adalah sama-sama karyawan di PT.SSS namun sekarang terdakwa sudah di PHK.
- Bahwa Postingan terdakwa selaku pemilik akun difacebook milik THALIB NURUL komentar pemilik AKUN HENDRIK HARIS yang melakukan Penghinaan / Pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama akun facebook yang Terdakwa punya adalah an.THALIB NURUL yang Terdakwa buat dan gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengupload foto pak MEKSON beteman dengan kata-kata bahwa TEDONG-TEDONGX pak MEKSON Pada han Jumat tanggal 17 juli 2020 jam 11.53 wita yang saat saya berada di Jl.Kima III

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gudang PT.SSS. Kec.Biringkanaya kotamakassar;

- Bahwabenar Alat yang terdakwa gunakan selaku pemilik akun FACEBOOK THALIB NURUL mengupload foto pak MEKSON berteman dengan kata-kata bahwa TEDONG-TEDONGX pak MEKSON adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y.12 warna biru dengan Imei 1; 862645048743974, Imei 2 ; 862645048743966. Dengan cara awalnya foto tersebut saya ambil di media sosial dan menambahkan tulisan bahwa TEDONG TEDONGNYA PAK MEKSON kemudian saya menguplod di akun facebook saya an.THALIB NURUL Dapat terdakwa jelaskan bahwa yang melihat postingan tersebut adalah lelaki HALIM, DAN ICAL karena iya berteman facebook dengan pemilik akun difacebook milik THALIB NURUL dan tindakannya adalah menyampaikan pada saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah selisih paham dengan PAK MEKSON, namun dulunya adalah terdakwa dengan PAK MEKSON adalah sama-sama karyawan di PT.SSS namun sekarang terdakwa sudah di PHK.
- Bahwa Postingan terdakwa selaku pemilik akun difacebook milik **THALIB NURUL** komentar pemilik AKUN HENDRIK HARIS yang melakukan Penghinaan /Pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama **ABDUL MUTTALIB BIN DG KALU ALIAS THALIB NURUL**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ABDUL MUTTALIB BIN DG KALU ALIAS THALIB NURUL**, sehingga tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ABDUL MUTTALIB BIN DG KALU ALIAS THALIB NURUL**, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 1809) menyebutkan pengertian dengan sengaja adalah "kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang, sedangkan dalam Memorie van Toelichting memuat pengertian Kesengajaan adalah "sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu", kemudian Prof. Satochid Kartanegara dalam bukunya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetan (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (wetan) akan akibat dari perbuatan itu" ;



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MEKSON GIRSANG WALMEN, saksi ABDUL HALIM BIN ABDUL LATIF, saksi SYARIFUDDIN bin ABD RAJAB BADDU ALIAS PUTRA TREZZ, saksi ICHAL BIN DG SILA ALIAS ICHAL, saksi Ahli Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH, saksi A de charge Sutriyono dan Harjono serta keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa membuat postingan di akun Facebook pada hari Jumattanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 11.53 Wita bertempat di Jalan Kima III depan Gudang PT.SSS Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, melalui akun facebook milik terdakwa THALIB NURUL berupa "tedong-tedongx pak mekson" postingan kata kata itu membuat saksi saksi MEKSON GIRSANG WALMEN, saksi ABDUL HALIM BIN ABDUL LATIF, saksi SYARIFUDDIN bin ABD RAJAB BADDU ALIAS PUTRA TREZZ, saksi ICHAL BIN DG SILA ALIAS ICHAL, merasa bila nama baiknya telah dicemarkan akibat postingan yang di sebarikan oleh terdakwa di akun facebook milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa mengambil foto korban Mekson berteman di grup whatsapp SPN Sulsel (Serikat Pekeila Nasional SulSel) dan mengupload foto Mekson dengan kata-kata bahwa TEDONG-TEDONGX Pak Mekson di Akun Facebook terdakwa an. Thalib Nurul dengan link <https://www.facebook.com/thalib.masihiiandulu>; pada han Jumat tanggal 17 Juli 2020 jam 11.53 Wita yang pada saat itu terdakwa berada di Jalan Kima III depan gudang PT. SSS Kecamatan Biningkanaya Kota Makassar.

- Dan terdakwa sebagai pemilik Akun Facebook Thalib Nurul telah menguplod foto Pak Mekson berteman yaitu lelaki ICHAL Bin DG SILA Alias ICHAL, ABDUL HALIM Bin ABDUL LATIF, SYARIFUDDIN Bin ABDUL RAJAB BADDU Alias PUTRA TREZZ, M. SYAMSUL BAHRI Bin ASRI Alias BAHRI LUWU NANGROE dan AGUNG Bin PAULUS Alias JHUN BENYAMIN PAU dengan kata-kata **TEDONG-TEDONGX Pak Mekson** "dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y. 12 wama biru dengan Imei 1: 862645048743974; Imei 2; 862645048743966.
- Bahwa setelah terdakwa menguplod kata-kata TEDONG-TEDONGX Pak Mekson, ada beberapa orang yang mengomentari antara lain lelaki Hendrik Hails dengan kata-kata " **Kukana Nakke Kongkona Pak Mekson** ", kemudian pemilik Akun Thalib Nurul mengomentari " **Poppo Anjo** " dan komentar Akun MUL WAN " **Meksonji punna nia mi mslah alampa mi cokko** "

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pembedanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan tetapi sebagai suatu sarana untuk pembinaan agar seseorang yang melakukan tindak pidana tidak melakukan lagi dan dapat diterima lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merugikan korban yang merasa dicemarkan nama baiknya

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa tulang punggung keluarga.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 45 ayat 3 Jo. Pasal 27 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MUTTALIB BIN DG KALU ALIAS THALIB NURUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MUTTALIB BIN DG KALU ALIAS THALIB NURUL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y.12 warna biru dengan Imei 1; 862645048743974, Imei 2 862645048743966;
 - 2 (dua) Lembar Screen shot postingan akun Facebook an.THALIB NURUL yang berisi penghinaan dan atau pencemaran nama baik.Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 oleh kami Esau Yarisetou, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Herianto, SH.,MH. dan Ni Putu Sri Indayani, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Tanggal 07 Oktober 2021, Putusan tersebut diucapkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Nur Fitriani, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIANTO,SH.,MH.

ESAU YARISETOU,SH

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI,SH., MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)